



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2001**

TENTANG

KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tk.I perlu disesuaikan dengan Undang Undang tersebut diatas;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha Kepariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial, moral dan budaya bangsa maka Pemerintah Kota perlu melakukan penertiban, pembinaan, dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di wilayah Kota Batam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan ketentuan kepariwisataan di Kota Batam dengan Peraturan Daerah Kota Batam.

- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181);
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
- e. Badan Otorita adalah Badan Otorita Batam yang telah disempurnakan.
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
- h. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- i. Retribusi usaha pariwisata adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan pariwisata di Kota Batam.
- j. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk antara lain, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

- k. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk usaha obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
- l. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- m. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelola, penyediaan, fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- n. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sarana wisata.
- o. Jasa pramuwisata adalah seseorang atau badan yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang di perlukan wisatawan.
- p. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil.
- q. Hunian wisata/service apartement adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu Badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan.
- r. Balai remaja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan remaja dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
- s. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
- t. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
- u. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang di pasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
- v. Restoran/rumah makan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat (yang tidak bergerak atau bergerak).
- w. Jasa boga atau katering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengola makanan dan minuman yang melayani pesanan yang sekurang-kurangnya untuk 50 orang.
- x. Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazar, dan sejenisnya.
- y. Obyek wisata adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purba kala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian, dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan

- memelihara keadaan alam dan dapat menyediakan restoran/rumah makan serta akomodasi.
- z. Atraksi wisata adalah usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau ditempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.
 - aa. Taman rekreasi adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
 - bb. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
 - cc. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
 - dd. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
 - ee. Gelanggang bola ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi orang dewasa serta dapat menyediakan fasilitas restoran / rumah makan.
 - ff. Gelanggang permainan mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.
 - gg. Gelanggang bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.
 - hh. Arena bola sodok (billiar) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
 - ii. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria dan fasilitas untuk menari/dansa serta menyediakan restoran/rumah makan.
 - jj. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jockey dan fasilitas untuk menari/disko.
 - kk. Musik hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik serta menyediakan restoran/rumah makan.
 - ll. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta menyediakan restoran / rumah makan.
 - mm. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga memijat dan fasilitas untuk pijat.
 - nn. Panti mandi uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan tenaga pemijat dan fasilitas untuk mandi uap dan pijat.

- oo. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.
- pp. Pangkas rambut adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut.
- qq. Salon adalah suatu usaha yang menyediakan perawatan kecantikan / ketampanan yang meliputi ; gunting rambut, rias, cuci muka, cukur, creambath, dll.
- rr. Kesenian tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan tradisional serta menyediakan restoran / rumah makan.
- ss. Pusat olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk olah raga/kebugaran tubuh serta menyediakan restoran / rumah makan.
- tt. Arena latihan golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk latihan golf serta menyediakan restoran / rumah makan.
- uu. Angkutan wisata adalah suatu usaha yang menyediakan sarana angkutan wisata, berupa kendaraan baik bermesin dan bukan mesin yang laik dan aman serta tenaga pengemudi yang andal dan sopan.
- vv. Jasa pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- ww. Badan pengembangan dan promosi pariwisata Batam adalah badan yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Dinas Pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan dan budaya Kota Batam.
- xx. Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif adalah suatu kawasan wisata, yang menyediakan berbagai sarana, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata yang terletak di suatu kawasan, khusus diperuntukan bagi wisatawan mancanegara.
- yy. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersil yang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana pariwisata dengan luas lahan yang ditentukan khusus untuk pengembangan pariwisata dan ditujukan untuk wisatawan.
- zz. Kawasan Wisata Tirta adalah suatu kawasan yang penyediaan jasa rekreasi yang dilakukan di perairan laut dan pantai.
- aaa. Wisata Religius adalah suatu sistem kepariwisataan yang mengedepankan nilai-nilai religius sesuai dengan visi Kota Batam.
- bbb. Kawasan Wisata Budaya dan Religius adalah suatu kawasan yang menyediakan dan menyelenggarakan wisata budaya dan kesenian tradisional dalam suatu wilayah / desa/ kampung tertentu yang bernuansa keagamaan.
- ccc. Museum adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memperagakan barang atau benda sejarah, budaya, kesenian dan yang spesifik lainnya.
- ddd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
- eee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

- fff. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- ggg. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan sebagai dokumen atau bukti pembayaran retribusi.

BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.
- (2) Pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha sarana wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (3) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan izin.
- (4) Syarat-syarat usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian pertama Penyelenggaraan Usaha

Pasal 3

Penyelenggaraan usaha pariwisata meliputi :

- a. usaha sarana pariwisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha jasa pariwisata;
- d. usaha promosi pariwisata;
- e. pengelolaan usaha wisata oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pimpinan penyelenggara usaha sarana pariwisata serta pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :

- a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan kelaziman dalam pengelolaan perusahaan pada umumnya;
 - b. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - d. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - e. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha
 - f. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang;
 - h. mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta tidak bertentangan dengan norma-norma keagamaan.
- (2) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
- a. memakai tenaga kerja di bawah umur;
 - b. tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menerima pelajar / pengunjung dibawah umur untuk jenis usaha tertentu .

Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Sarana akomodasi :
 1. hotel;
 2. hunian wisata/service apartement;
 3. balai remaja;
 4. pondok wisata;
 5. cottage;
 6. perkemahan.
 - b. Sarana makan dan minum :
 1. restoran/rumah makan/kedai kopi/pujasera;
 2. jasa boga / catering.
 - c. Sarana pariwisata lainnya :
 1. angkutan wisata;
 2. tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan.
- (2) Jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam :
 1. atraksi wisata;
 2. wisata tirta dan bahari;

3. taman rekreasi.
 - b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya :
 1. kesenian tradisional;
 2. museum;
 3. wisata budaya dan religius.
 - c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang berlaku umum :
 1. Usaha jasa rekreasi dan hiburan umum :
 - a. pusat olah raga;
 - b. gelanggang renang;
 - c. gelanggang bowling;
 - d. padang golf;
 - e. arena latihan golf;
 - f. pangkas rambut;
 - g. salon;
 - h. bioskop;
 - i. kolam memancing.
 2. Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus bagi wisatawan mancanegara yang ditempatkan pada kawasan wisata terpadu eksklusif, terdiri dari :
 - a. gelanggang bola ketangkasan;
 - b. gelanggang permainan mekanik/elektronik;
 - c. arena bola sodok (billiard);
 - d. panti pijat;
 - e. panti mandi uap;
 - f. klab malam;
 - g. diskotik;
 - h. musik hidup;
 - i. karaoke.
- (3) Jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) meliputi :
- a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa agen perjalanan wisata;
 - c. jasa pramuwisata;
 - d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - e. jasa impresariat;
 - f. jasa konsultan pariwisata;
 - g. jasa informasi pariwisata;
 - h. jasa religius;
 - i. jasa dirgantara.
- (4) Promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan usaha pencetakan/pembuatan, penyediaan bahan-bahan informasi, publikasi pariwisata, dalam media cetak dan atau media elektronik serta bentuk bahan promosi lainnya.
- (5) Pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (e) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penginapan graha wisata dan mess Pemda;
- b. ruang pertemuan pada graha wisata;
- c. jasa pelayanan masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milik Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota dapat menetapkan jenis usaha pariwisata yang baru selain yang dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini sebagai akibat perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di Kota Batam.
- (2) Penambahan jenis usaha pariwisata baru ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dan pembinaan promosi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan daya saing serta konsistensi pelayanan dan kepastian hukum di dalam sektor pariwisata yang menyangkut investasi asing PMA/PMDN memerlukan lahan yang luas, lintas batas negara dan hubungan internasional dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama Badan Otorita.
- (2) Bidang-bidang yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini antara lain meliputi hotel bintang, kawasan pariwisata (resort), wisata tirta dan bahari, jasa konvensi internasional, padang golf dan promosi pariwisata internasional.
- (3) Pelayanan bidang-bidang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dengan cara *one stop service* yang diatur dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota bersama Badan Otorita dan instansi terkait lain.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP)

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan tempat usaha sarana pariwisata serta pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu memiliki Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) dari Walikota.

- (2) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan operasional, hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus izin-izin antara lain :
 - a. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan lahan (SP3L);
 - b. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Izin Pengadaan Sarana, dan Prasarana lainnya;
 - e. sebagai dasar untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

Pasal 10

- (1) Dalam mendirikan usaha atau kegiatan pariwisata, penyelenggara harus melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha atau kegiatan pariwisata yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib melaksanakan AMDAL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diwajibkan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Surat persetujuan AMDAL dikeluarkan oleh Walikota setelah dinilai Komisi AMDAL Kota Batam.

Pasal 11

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha sarana pariwisata, pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.

- (2) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang secara periodik pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 13

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dan tata cara pendaftaran ulang serta jangka waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V
REKOMENDASI**

**Bagian Pertama
Promosi Pariwisata**

Pasal 14

- (1) Seluruh penyiapan bentuk promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 15

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua
Perubahan Bangunan Usaha**

Pasal 16

- (1) Setiap perubahan bangunan usaha sarana pariwisata serta pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini digunakan untuk mengurus perizinan yang diperlukan.

Pasal 17

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 18

Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini yang tidak wajib melaksanakan AMDAL sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 19

Untuk memperoleh persetujuan atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dikeluarkan oleh Bapedal Kota Batam sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENAGA KERJAAN

Pasal 20

Setiap tenaga kerja pada usaha pariwisata di Kota Batam harus memiliki sertifikat yang sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 9, 12, 14, dan 16 Peraturan Daerah ini dipungut retribusi dengan nama Retribusi Usaha Pariwisata.
- (2) Pelayanan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- A. Izin Usaha Sarana Pariwisata .
1. Izin Usaha Akomodasi :
 - a) Izin Usaha Hotel ;
 - b) Izin Usaha Hunian Wisata/Service Apartement;
 - c) Izin Usaha Balai Remaja;
 - d) Izin Usaha Pondok Wisata;
 - e) Izin Usaha Cottage;
 - f) Izin Usaha Perkemahan;
 - g) Izin Usaha Resort.
 2. Izin Usaha Makan dan Minum :
 - a) Izin Usaha Restoran/Rumah Makan / Kedai Kopi/ Pujasera;
 - b) Izin Usaha Jasa Boga atau Katering.
 3. Izin Sarana Pariwisata lainnya :
 - a) Izin Usaha Angkutan Wisata;
 - b) Izin Usaha Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan.
- B. Izin pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata :
1. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam :
 - a) Izin Pengusahaan Atraksi Wisata;
 - b) Izin Pengusahaan Wisata Tirta dan Bahari;
 - c) Izin Pengusahaan Taman Rekreasi.
 2. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya :
 - a) Izin Pengusahaan Kesenian Tradisional;
 - b) Izin Pengusahaan Museum;
 - c) Izin Pengusahaan Wisata Budaya dan Religius.
 3. Izin Pengusahaan Jasa Rekreasi dan Hiburan Umum:
 - a) Izin Pengusahaan Pusat Olah Raga;
 - b) Izin Pengusahaan Gelanggang Renang;
 - c) Izin pengusahaan Gelanggang Bowling;
 - d) Izin Pengusahaan Padang Golf;
 - e) Izin Pengusahaan Arena Latihan Golf;
 - f) Izin Pengusahaan Pangkas Rambut;
 - g) Izin Pengusahaan Salon;
 - h) Izin Pengusahaan Bioskop;
 - i) Izin Pengusahaan Kolam Memancing.
 4. Izin pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus bagi wisatawan mancanegara yang ditempatkan pada kawasan wisata terpadu eksklusif :
 - a) Izin Pengusahaan Gelanggang Bola Ketangkasan;

- b) Izin Pengusahaan Arena Bola Sodok (Billiard);
 - c) Izin Pengusahaan Panti Pijat;
 - d) Izin Pengusahaan Panti Mandi Uap;
 - e) Izin Pengusahaan Klub Malam;
 - f) Izin Pengusahaan Diskotik;
 - g) Izin Pengusahaan Musik Hidup;
 - h) Izin Pengusahaan Karaoke.
- C. Izin Jasa Pariwisata :
- 1. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - 2. Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - 3. Izin Jasa Pramuwisata;
 - 4. Izin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 - 5. Izin Jasa Impresariat;
 - 6. Izin Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 7. Izin Jasa Informasi Pariwisata.
- D. Usaha Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
- 1. penginapan pada graha wisata;
 - 2. penggunaan ruangan pertemuan pada graha wisata;
 - 3. jasa pelayanan masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milik Pemerintah Kota.
- E. Rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :
- 1. Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 - 2. Rekomendasi Perubahan Bangunan Usaha Pariwisata .

Pasal 22

- (1) Besarnya retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini baik untuk Izin Prinsip Usaha Pariwisata dan Izin Tetap Usaha Pariwisata serta daftar ulang ditetapkan sesuai dengan permohonan wajib retribusi dan besar retribusinya tergantung dari jenis usaha pariwisata, fasilitas yang disediakan dan kelas/golongan usaha pariwisata.
- (2) Penetapan besarnya retribusi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas permohonan wajib retribusi dengan menggunakan :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRDT);
 - c. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (3) Terhadap wajib retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang terhutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pokok retribusi terhutang.

- (4) Penggolongan kelas usaha pariwisata dan tata cara penetapan, bentuk dan isi dari dokumen penetapan retribusi serta jatuh tempo pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Tarif Retribusi Usaha Pariwisata dilampirkan pada Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Untuk penyelenggaraan usaha sarana pariwisata dan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, retribusi usaha pariwisata dibayar pada saat Izin Prinsip Usaha Pariwisata diterbitkan.
- (2) Sedangkan untuk penyelenggaraan usaha jasa pariwisata dan usaha promosi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, retribusi usaha jasa pariwisata dibayar pada saat Izin Tetap Usaha Pariwisata diterbitkan.
- (3) Retribusi Usaha Pariwisata yang diterima bendaharawan khusus penerima berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi usaha pariwisata akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PEMBAYARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 25

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Jika ternyata retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini belum dibayar sesuai dengan besarnya tarif retribusi setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun, maka retribusi yang belum dibayar tersebut dapat ditetapkan secara jabatan (*ex officio*) oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditambah 1 (satu) kali dari jumlah retribusi yang belum dibayar.
- (3) Terhadap Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi daerah.

BAB IX
PENAGIHAN

Pasal 27

Surat Ketetapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 28

Apabila retribusi belum dibayar pada saat jatuh tempo maka dikenakan denda sebagai berikut:

- a. keterlambatan 1 bulan dikenakan denda 25 % dari tarip;
- b. keterlambatan 3 bulan dikenakan denda 50 % dari tarip;
- c. keterlambatan 6 bulan dikenakan denda 100 % dari tarip;
- d. keterlambatan 6 bulan sampai 3 tahun dikenakan denda 200 % dari tarip.

Pasal 29

Tata cara penagihan terhadap piutang retribusi ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB X KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Walikota tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XI PEMBEBASAN

Pasal 31

- (1) Walikota dapat menetapkan pembebasan retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini apabila perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga.
- (2) Tata cara pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII UANG PERANGSANG

Pasal 32

Dinas Pariwisata dan Budaya sebagai pelaksana pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah, yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas Nama Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pemberian izin usaha;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. teknis pemasaran/promosi;
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.

Pasal 34

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV BADAN PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PARIWISATA BATAM

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mengembangkan potensi wisata dan budaya, Walikota membentuk Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Batam.

- (2) Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Batam bertugas :
 - a. membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga/instansi/ satuan kerja/ lembaga swadaya masyarakat di bidang pengembangan wisata dan budaya Batam;
 - b. merencanakan dan melakukan kegiatan promosi wisata dan budaya;
 - c. bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dengan instansi terkait lainnya, mengembangkan visi dan misi, rencana serta kebijakan kepariwisataan dan kebudayaan Batam.
- (3) Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Batam ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV KAWASAN PARIWISATA

Bagian Pertama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menghapuskan berbagai dampak negatif dari pembangunan pariwisata di Kota Batam maka perlu dilakukan suatu proses penertiban dengan cara menempatkan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) bagian (c) nomor (2) Peraturan Daerah ini ke dalam suatu kawasan khusus diperuntukan bagi wisatawan mancanegara.
- (2) Untuk mengembangkan dan membina penyelenggaraan pariwisata Batam, Pemerintah Kota bekerjasama dengan Badan Otorita dan pihak swasta guna mengembangkan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif.
- (3) Pengelola Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dapat berasal dari perusahaan milik warga negara Republik Indonesia dan atau bekerja sama dengan perusahaan asing.

Pasal 37

Dalam penentuan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kota akan merujuk kepada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam.

Pasal 38

- (1) Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dikembangkan secara komprehensif yang akan menyediakan usaha pariwisata, meliputi sarana, obyek dan daya tarik pariwisata serta jasa pariwisata yang semuanya terletak dan beroperasi dalam suatu kawasan tertentu.
- (2) Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif ditujukan hanya untuk wisatawan mancanegara dan ditempatkan pada suatu kawasan khusus dan jauh dari pemukiman penduduk.
- (3) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan Badan Otorita atau pengusaha usaha pariwisata yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Untuk mengelola usaha Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif, dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang usaha tersebut antara lain perbankan, asuransi, listrik, telekomunikasi dan jasa lainnya dengan dikoordinasikan kepada Pemerintah Kota.
- (5) Kawasan/lokasi dan tata cara pelaksanaan pengamanan dan pengawasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif dapat dilakukan jika ;
 - a. Pemerintah Kota telah melakukan penertiban terhadap usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bagian (c) nomor (2) Peraturan Daerah ini yang berada diluar daerah peruntukan usaha pariwisata tersebut;
 - b. Pemerintah Kota menjamin bahwa setelah pembentukan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif maka semua bentuk usaha pariwisata yang diperuntukan khusus untuk kawasan tersebut tidak ada yang beroperasi di luar kawasan dimaksud.
- (2) Bahwa di dalam Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif tidak dibenarkan melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang, susila dan agama.
- (3) Tata cara pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan.

Bagian Kedua

Kawasan Pariwisata Terpadu

Pasal 40

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata Terpadu dikembangkan secara komprehensif dan dilaksanakan secara profesional pada lahan dengan luas yang ditentukan khusus untuk keperluan prasarana hotel berbintang, restoran, sarana rekreasi dan hiburan umum serta atraksi wisata yang ditujukan untuk wisatawan.
- (2) Penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan Badan Otorita atau pengusaha pariwisata yang ditunjuk.
- (3) Untuk pengelolaan Usaha Kawasan Pariwisata, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang pengelolaan usaha kawasan pariwisata tersebut.

Bagian Ketiga Kawasan Wisata Tirta

Pasal 41

- (1) Pengusaha Wisata Tirta adalah meliputi jasa penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya untuk melakukan kegiatan rekreasi diperairan laut dan pantai antara lain usaha marina, hotel terapung dan usaha wisata alam.
- (2) Penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan Badan Otorita dan pengusaha pariwisata yang ditunjuk.
- (3) Untuk pengelolaan Usaha Wisata Tirta, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menunjang pengelolaan usaha kawasan pariwisata tersebut.

Bagian Keempat Kawasan Wisata Religius

Pasal 42

- (1) Kota Batam ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Religius.
- (2) Pelaksanaan dalam mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
- (3) Kawasan Wisata Religius menyediakan segala macam prasarana dan sarana yang ada kaitannya dengan kehidupan umat beragama.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Badan Otorita atau pengusaha/lembaga yang ditunjuk oleh Walikota.

- (5) Untuk mengelola usaha Kawasan Wisata Religius, pengelola dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang usaha tersebut antara lain dengan Departemen Agama, asuransi, perbankan, telekomunikasi, listrik, dan jasa lainnya.
- (6) Tata cara pelaksanaan, aturan serta norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, 6 ayat (2) bagian C nomor (2), Pasal 9, 12, 14, 16, 18, 20 dan 38 ayat (2), (5) dari Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan atau denda setinggi - tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 36 (1),37, 38 ayat (2) dan (5) Pasal 39 mengakibatkan semua perizinan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan Pasal-pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terhadap pelanggaran dimaksud dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi berupa :
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;
 - d. pencabutan :
 - 1) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP);
 - 2) Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);
 - 3) Rekomendasi Promosi Pariwisata;
 - 4) Rekomendasi Perubahan Bangunan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin usaha sarana pariwisata, izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta izin jasa pariwisata yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu pendaftaran ulang usaha yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. semua usaha pariwisata yang masih memiliki izin wajib mendaftarkan ulang usahanya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan guna tertib administrasi usaha pariwisata;
- b. apabila pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pada Pasal ini, ternyata terdapat pelanggaran perizinan yang telah dikeluarkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat meninjau kembali perizinan yang telah diberikan;
- c. tata cara pendaftaran ulang usaha sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pada Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Riau yang diberlakukan di Kota Batam berkenaan dengan kepariwisataan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya kedalam Lembaran Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 10 September 2001


WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 September 2001

Sekretaris Daerah,



Drs. Mambang Mit

Pembina Tk.I, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 18 SERI C

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 17 Tahun 2001 Tentang
Kepariwisata di Kota Batam.

TARIF RETRIBUSI USAHA PARIWISATA

NO.	USAHA PARIWISATA	GOLONGAN/KELAS USAHA	TARIF
A.	USAHA SARANA PARIWISATA		
I.	Hotel Bintang	1. Bintang 5 Berlin	
		- IPUP	Rp. 25.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 30.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 27.500,- /Kamar
		2. Bintang 5	
		- IPUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 30.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 25.000,- /Kamar
		3. Bintang 4	
		- IPUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 25.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 22.000,- /Kamar
		4. Bintang 3	
		- IPUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 20.000,- /Kamar
		5. Bintang 2	
		- IPUP	Rp. 15.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 17.500,- /Kamar
		6. Bintang 1	
		- IPUP	Rp. 10.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 20.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 15.000,- /Kamar
II.	Hotel Non Bintang dan Penginapan		
	1. Hotel Melati	1. Melati 2	
		- IPUP	Rp. 10.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 10.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 10.000,- /Kamar
		2. Melati 1	
		- IPUP	Rp. 5.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 5.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 5.000,- /Kamar
	2. Motel	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 100.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 200.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 150.000,- /Kamar
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 80.000,- /Kamar
		- ITUP	Rp. 120.000,- /Kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 100.000,- /Kamar
	3. Hunian Wisata/Service Apartemen	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 20.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 30.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 25.000,- / unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 20.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 20.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 20.000,- / unit
	4. Balai Remaja	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 200.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 200.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 400.000,- / unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 200.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 400.000,- / unit

		- Daftar Ulang	Rp. 300.000,- / unit
--	--	----------------	----------------------

	5. Pondok Wisata	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 200.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 200.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 200.000,- / unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 100.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 100.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 100.000,- / unit
	6. Cottage	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 300.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 500.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 400.000,- / unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 200.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 400.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 300.000,- / unit
	7. Perkemahan	- IPUP	Rp. 20.000,- / HA
		- ITUP	Rp. 30.000,- / HA
		- Daftar Ulang	Rp. 25.000,- / HA
II.	Restoran/Rumah Makan	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 2.000,- / kursi
		- ITUP	Rp. 4.000,- / kursi
		- Daftar Ulang	Rp. 3.000,- / kursi
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 2.000,- / kursi
		- ITUP	Rp. 3.000,- / kursi
		- Daftar Ulang	Rp. 2.500,- / kursi
		3. Kelas C	
		- IPUP	Rp. 2.000,- / kursi
		- ITUP	Rp. 2.000,- / kursi
		- Daftar Ulang	Rp. 2.000,- / kursi
III.	Bar	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 400.000,-
		- ITUP	Rp. 400.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 400.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 300.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
IV.	Jasa Boga/Katering	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 300.000,-
		- ITUP	Rp. 400.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 350.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 300.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
V.	Tempat Konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 1.000.000,-
		- ITUP	Rp. 1.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 1.000.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 300.000,-
		- ITUP	Rp. 500.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 400.000,-
		3. Kelas C	
		- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 200.000,-

		- Daftar Ulang	Rp. 200.000,-
B.	PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA		
I.	Obyek/Kawasan Wisata	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 500.000,-
		- ITUP	Rp. 500.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 500.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 200.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 400.000,-
II.	Atraksi Wisata	1. Dengan tanda masuk	
		- IPUP	Rp. 100.000,-
		- ITUP	Rp. 100.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 100.000,-
		2. Tanpa tanda masuk	
		- IPUP	Rp. 50.000,-
		- ITUP	Rp. 50.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 50.000,-
III.	Wisata Tirta	- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 300.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
IV.	Taman Rekreasi	- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 300.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
V.	Gelanggang Renang	- IPUP	Rp. 200.000,-
		- ITUP	Rp. 300.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
VI.	Padang Golf	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 5.000.000,-
		- ITUP	Rp. 5.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 5.000.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 4.000.000,-
		- ITUP	Rp. 4.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 4.000.000,-
		3. Kelas C	
		- IPUP	Rp. 3.000.000,-
		- ITUP	Rp. 3.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 3.000.000,-
		4. Kelas D	
		- IPUP	Rp. 2.000.000,-
		- ITUP	Rp. 2.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 2.000.000,-
VII.	Kolam Memancing	- IPUP	Rp. 100.000,-
		- ITUP	Rp. 200.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 150.000,-
VIII.	Gelanggang Bola Ketangkasan	- IPUP	Rp. 100.000,-/mesin
		- ITUP	Rp. 100.000,-/mesin
		- Daftar Ulang	Rp. 100.000,-/mesin
IX.	Gelanggang Permainan Melanis/Elektronik	- IPUP	Rp. 50.000,- /mesin
		- ITUP	Rp. 50.000,- /mesin
		- Daftar Ulang	Rp. 50.000,- /mesin
X.	Gelanggang Bola Gelinding (Bowling)	- IPUP	Rp. 200.000,- /jalur
		- ITUP	Rp. 300.000,- /jalur
		- Daftar Ulang	Rp. 250.000,- /jalur

XI.	Arena Bola Sodok (Billiar)	- IPUP	Rp. 50.000,- /meja
		- ITUP	Rp. 50.000,- /meja
		- Daftar Ulang	Rp. 50.000,- /meja
XII.	Klab Malam	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 3.000.000,-
		- ITUP	Rp. 3.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 3.000.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 2.000.000,-
		- ITUP	Rp. 2.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 2.000.000,-
XIII.	Diskotik	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 3.000.000,-
		- ITUP	Rp. 3.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 3.000.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 2.000.000,-
		- ITUP	Rp. 2.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 2.000.000,-
XIV.	Musik Hidup	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 2.500.000,-
		- ITUP	Rp. 2.500.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 2.500.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 1.500.000,-
		- ITUP	Rp. 1.500.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 1.500.000,-
XV.	Karaoke	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 3.000.000,-
		- ITUP	Rp. 3.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 3.000.000,-
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 2.000.000,-
		- ITUP	Rp. 2.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 2.000.000,-
XVI.	Panti Pijat	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 50.000,- /kamar
		- ITUP	Rp. 50.000,- /kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 50.000,- /kamar
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 40.000,- /kamar
		- ITUP	Rp. 40.000,- /kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 40.000,- /kamar
XVII.	Panti Mandi Uap	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 150.000,- /kamar
		- ITUP	Rp. 150.000,- /kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 150.000,- /kamar
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 100.000,- /kamar
		- ITUP	Rp. 100.000,- /kamar
		- Daftar Ulang	Rp. 100.000,- /kamar
XVIII.	Bioskop	1. Kelas A II	
		- IPUP	Rp. 500.000,-/Layar
		- ITUP	Rp. 500.000,-/Layar
		- Daftar Ulang	Rp. 500.000,-/Layar
		2. Kelas A I	
		- IPUP	Rp. 400.000,-/Layar
		- ITUP	Rp. 400.000,-/Layar

		- Daftar Ulang	Rp. 400.000,-/Layar
		3. Kelas B II	
		- IPUP	Rp. 300.000,-/Layar
		- ITUP	Rp. 300.000,-/Layar
		- Daftar Ulang	Rp. 300.000,-/Layar
		4. Kelas B I	
		- IPUP	Rp. 200.000,-/Layar
		- ITUP	Rp. 200.000,-/Layar
		- Daftar Ulang	Rp. 200.000,-/Layar
		5. Kelas B II	
		- IPUP	Rp. 100.000,-/Layar
		- ITUP	Rp. 100.000,-/Layar
		- Daftar Ulang	Rp. 100.000,-/Layar
		6. Kelas Mini	
		- IPUP	Rp. 50.000,-/Layar
		- ITUP	Rp. 50.000,-/Layar
		- Daftar Ulang	Rp. 50.000,-/Layar
		7. Keliling	
		- IPUP	Rp. 50.000,-/Layar
		- ITUP	Rp. 50.000,-/Layar
		- Daftar Ulang	Rp. 50.000,-/Layar
XIX.	Pangkas Rambut	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 25.000,- / kursi
		- ITUP	Rp. 25.000,- / kursi
		- Daftar Ulang	Rp. 25.000,- / kursi
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 10.000,- / kursi
		- ITUP	Rp. 20.000,- / kursi
		- Daftar Ulang	Rp. 15.000,- / kursi
XX.	Angkutan Wisata	1. Kelas A	
		- IPUP	Rp. 25.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 25.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 25.000,- / unit
		2. Kelas B	
		- IPUP	Rp. 15.000,- / unit
		- ITUP	Rp. 15.000,- / unit
		- Daftar Ulang	Rp. 15.000,- / unit
XXI.	Kesenian Tradisional	- IPUP	Rp. 50.000,-
		- ITUP	Rp. 50.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 50.000,-
XXII.	Pusat Olah Raga	- IPUP	Rp. 250.000,-
		- ITUP	Rp. 250.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
XXIII.	Arena Latihan Golf	- IPUP	Rp. 2.000.000,-
		- ITUP	Rp. 2.000.000,-
		- Daftar Ulang	Rp. 2.000.000,-
C.	JASA PARIWISATA		
I.	Jasa Biro Perjalanan Wisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
II.	Jasa Agen Perjalanan Wisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
III.	Jasa Pramuwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
IV.	Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-

V.	Jasa Impresariat	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
VI.	Jasa Konsultasi Pariwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
VII.	Jasa Informasi Pariwisata	1. Izin Baru	Rp. 500.000,-
		2. Daftar Ulang	Rp. 250.000,-
D	USAHA PARIWISATA		
I.	Penginapan pada Graha Pariwisata	Kamar Biasa	
		1. Pelajar	Rp. 5.000/hari/bed
		2. Umum	Rp. 20.000/hari/bed
		Kamar AC	
		1. Pelajar	Rp. 10.000/hari/bed
		2. Umum	Rp. 30.000/hari/bed
II.	Penggunaan Ruangan Pertemuan Graha Wisata	1. Pelajar	Rp. 50.000.-/6 jam
		2. Umum	Rp. 100.000.-/6 jam
III.	Jasa Pelayanan Masuk Tempat Rekreasi dan sarana Lainnya	1. Dewasa	Rp. 1.000.- / Orang
		2. Anak-anak	Rp. 500.- / Orang
E	REKOMENDASI		
I.	Promosi Pariwisata		Rp. 100.000,-/ 1kali
II.	Perubahan Bangunan Usaha Pariwisata		Rp. 100.000,-/ 1kali

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, Walikota Batam telah membentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan, antara lain perumusan kebijakan operasional pariwisata dan kebudayaan, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengawasan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Batam.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan secara efektif, efisien dan optimal dalam rangka mencapai sasaran untuk menjadikan kegiatan kepariwisataan sebagai salah satu andalan penggerak perekonomian Kota Batam, dan untuk mengantisipasi makin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi, maka Pemerintah Kota Batam bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam perlu melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan Kota Batam dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok usaha pariwisata, perizinan usaha pariwisata, penetapan besarnya retribusi, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pariwisata, Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Batam, pengembangan kawasan-kawasan wisata dan ketentuan pidana dan sanksi administrasi.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini memungkinkan harapan masyarakat Batam untuk menjadikan Kota Batam menjadi Bandar Madani dengan mengedepankan wisata dan budaya Indonesia, dapat dicapai dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam serta devisa negara dari kunjungan wisatawan mancanegara.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

- Huruf a s/d o : Cukup jelas.
 Huruf p : Hotel diklasifikasi atas hotel berbintang dan hotel melati
 Huruf r : Termasuk usaha gelangang remaja, misalnya youth hostel dan graha wisata.
 Huruf s : Cukup jelas.
 Huruf t : Termasuk pula resort.
 Huruf u s/d v : Cukup jelas.
 Huruf w : Termasuk pula kantin, kedai kopi, café, bakery dan pujasera.
 Huruf x : Cukup jelas.
 Huruf y : Termasuk obyek wisata adalah museum, kebun binatang, taman bunga, perkebunan, hutan, taman laut, pantai, pulau, danau, sungai dan sejenisnya yang diusahakan secara komersil.
 Huruf z : Termasuk gelanggang permainan elektronik/mekanik adalah permainan dingdong, kiddy ride, simulator atau sejenis yang ada di time zone.
 Huruf aa s/d ggg : Cukup jelas.

Pasal 2 : Untuk badan usaha yang modalnya patungan antara WNI dan WNI harus berbentuk Perseroan Terbatas.

Pasal 3 : Kegiatan usaha promosi wisata merupakan kegiatan pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menarik minat calon wisatawan.
 Pengelolaan usaha wisata oleh Pemerintah Kota Batam meliputi pengembangan wisata pantai Melur, wisata sejarah P. Galang.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Larangan tenaga kerja dibawah umum berlaku untuk semua jenis usaha sarana dan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, kecuali atraksi wisata atau sirkus.
 Pengunjung dibawah umum adalah pengunjung dibawah usia 17 (tujuh belas) tahun.

Pasal 6

- Huruf (1) : Yang dimaksud dengan hotel adalah hotel berbintang dan hotel melati.
 Huruf (5) : Penginapan atau mess termasuk ruang/gedung pertemuan yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Kota Batam.
 Jasa pelayanan masuk tempat rekreasi merupakan tanda masuk untuk menikmati tempat rekreasi dan sarana serta obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam.

- Pasal 7* : Cukup jelas
- Pasal 8*
Ayat (1) : Pemerintah Kota Batam dalam rangka pengembangan dan pembinaan promosi pariwisata mengikutsertakan Badan Otorita Batam.
- Ayat (2)* : Bidang-bidang yang dipromosikan adalah Hotel Bintang, Kawasan Wisata Tirta dan Bahari, Jasa Konvensi Internasional, Padang Golf dan Pariwisata Internasional.
- Pasal 9* : Cukup jelas
- Pasal 10* : Keharusan untuk membuat AMDAL, UKL dan UPL dimaksudkan untuk menciptakan usaha yang berwawasan lingkungan.
- Pasal 11* : Cukup jelas
- Pasal 12* : Cukup jelas
- Pasal 13* : Cukup jelas
- Pasal 14* : Cukup jelas
- Pasal 15* : Cukup jelas
- Pasal 16* : Cukup jelas
- Pasal 17* : Cukup jelas
- Pasal 18* : Cukup jelas
- Pasal 19* : Cukup jelas
- Pasal 20* : Kegiatan kepariwisataan sangat tergantung dari kualitas SDM, yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan, pengunjung atau penonton. Dengan demikian perlu prosedur pembinaan, pengendalian dan pengawasan khusus dan secara terus menerus. Tenaga kerja profesional bidang kepariwisataan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun informal, meliputi :
- Peramu Minuman (Bartender) ;
 - Juru Masak (Cook) ;
 - Pramuwiswa (Guide) ;
 - Pramukamar (RoomBoy/Maid) ;
 - Bell Boy ;
 - Pramusaji (Waiter) ;
 - Kepala Pramusaji (Head Waiter) ;
 - Pemerima Tamu (Receptionist) ;
 - Operator Telepon ;
 - Satpam ;
 - Captain ;
 - Pramuria ;
 - Pemijat ;
- Pasal 21 ayat (1)* : Nilai retribusi usaha pariwisata dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- Ayat (2)* : Izin Usaha Hotel meliputi Izin Usaha Hotel Berbintang Bagian A. 1 dan Izin Usaha Hotel Melati.

- Pasal 22* : Wajib retribusi membayar retribusi usaha pariwisata, baik pada saat penerbitan IPUP, ITUP dan Daftar Ulang usaha kepariwisataan. Besarnya tarif retribusi dilampirkan dalam peraturan daerah mengingat banyaknya penggolongan usaha pariwisata.
Bentuk, isi dan format SSRD disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. SSRD dipakai sebagai tanda terima atau kuitansi pembayaran retribusi.
- Pasal 23* : Cukup jelas
- Pasal 24* : Cukup jelas
- Pasal 25* : Wajib retribusi harus mengisi formulir pendaftaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan untuk Untuk penerbitan IPUP atau ITUP atau Daftar Ulang.
Surat Ketetapan Retribusi akan menjelaskan nama, alamat wajib retribusi, jenis usaha yang terutang, masa berlaku, jumlah retribusi dan informasi lain.
- Pasal 26* : Cukup jelas
- Pasal 27* : Cukup jelas
- Pasal 28* : Dikenakan sanksi keterlambatan pembayaran retribusi secara progresif / bertingkat agar wajib retribusi bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya.
- Pasal 29* : Cukup jelas
- Pasal 30* : Batas waktu penyelesaian keberatan yang diajukan tertulis oleh wajib retribusi harus ditetapkan apakah diterima atau ditolak demi kepastian hukum.
- Pasal 31* : Sebagai penguasa wilayah, Walikota berhak menghapus tagihan pemerintah kepada masyarakatnya, yaitu tunggakan retribusi yang harus dipertanggung jawabkan dalam APBD nantinya.
- Pasal 32* : Uang perangsang dapat diartikan sebagai “accelerator” dalam pemungutan retribusi, mekanisme pembagian akan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- Pasal 33* : Cukup jelas
- Pasal 34* : Cukup jelas
- Pasal 35* : Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Batam bukan Badan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tetapi adalah organisasi Fungsional dan atau Jabatan Fungsional sebagai ujung tombak dalam pengembangan, promosi wisata dan budaya Kota Batam, yang akan banyak bertindak antar lintas instansi dan organinasi untuk

- mengembangkan potensi wisata dan budaya di Kota Batam.
- Pasal 36* ayat (1) : Penghapusan dampak negatif kepariwisataan merupakan suatu cita-cita pembangunan Kota Batam. Proses panjang ini terdiri dari beberapa tahapan; penertiban, pengalokasian/isolasi dan pada akhirnya Kota Batam dapat bebas dari dampak negatif tersebut.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 37* : Cukup jelas
- Pasal 38*
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Lokasi Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif ditempatkan jauh dari pemukiman penduduk termasuk tempat ibadah dan sekolah
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 39* : Merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum kawasan wisata terpadu eksklusif diopersikan.
- Pasal 40* : Cukup jelas
- Pasal 41* : Cukup jelas
- Pasal 42* ayat (5) : Dalam pengelolaan kawasan wisata religius, pengelola wajib bekerjasama dengan Departemen Agama.
- Pasal 43* : Cukup jelas
- Pasal 44* : Untuk memeriksa kasus tindak pidana yang terjadi pada usaha kepariwisataan, Walikota Batam dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah memiliki sertifikasi dan pendidikan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersangka bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan

hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan sanksi ;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

Pasal 45 : Demi tertib administrasi dan pengembangan “database pariwisata “, pengusaha pariwisata wajib melaporkan usaha kepariwisataan, baik yang masih berlaku Surat Izin maupun yang sudah habis izinnya. Apalagi bagi yang belum memiliki izin, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus melakukan sosialisasi dan pendataan atas usaha-usaha tersebut.

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Cukup jelas